

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN SEJENIS  
DENGAN KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR.  
(STUDI PERKARA NO. 36/PID.SUS/2017/PN.PMN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**KENLARA MILYA SAGENI  
1710012111157**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini adalah tindak lanjut dari ilmu yang didapat selama proses perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penrapan Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur (Studi Perkara No.36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn )** ”

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sebagai dosen pembimbing penulis yang begitu banyak memberikan pengetahuan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Syafridatati, S.H.,M.H, selaku penasehat akademik penulis

6. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak membantu penulis dalam ilmu maupun waktu semasa penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Terimakasih buat Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang banyak membantu penulis dalam ilmu maupun waktu semasa penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan skripsi ini untuk masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Padang, Juni 2021

Kenlara Milya Sageni  
1710012111157

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan .....	12
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	12
2. Tujuan Pemidanaan.....	13
3. Jenis Sanksi Pidana .....	14
4. Teori Pemidanaan.....	20
B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan .....	23
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23
2. Tindak Pidana Kesusilaan .....	24
3. Tindak Pidana Pencabulan.....	28
C. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan.....	31
1. Pengertian Putusan.....	31
2. Jenis Putusan .....	31
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	32

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn .....36
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn. ....39

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan.....49
- B. Saran.....50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

## ABSTRAK

### **Penerapan Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur.**

(Studi Perkara No. 36/Pid.sus/2017/PN.Pmn)

<sup>1</sup>Kenlara Milya Sageni, <sup>1</sup>Uning Pratimaratri

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [kenlara\\_m25@yahoo.com](mailto:kenlara_m25@yahoo.com)

## ABSTRAK

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Salah satu contoh kasus pencabulan adalah perkara pada putusan nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak di bawah umur pada Putusan Nomor 36/Pid.sus/2017/PN.Pmn? (2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sejenis dengan korban anak di bawah umur pada Putusan no.36/pid.sus/2017/pn.pmn?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Penerapan pidana dalam putusan Nomor 36/2017/Pid.Sus/Pn.Pmn dakwaan JPU dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan Subsidair sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ), (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn terdiri atas pertimbangan yuridis berupa dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

**Kata Kunci : Pencabulan, Korban, Anak, Pidana**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala tingkah laku serta tindakan dari warga negaranya harus sesuai dengan ketentuan dan norma yang telah diatur oleh Negara. Tujuan Negara Republik Indonesia dituangkan di dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berhubungan dengan hal tersebut telah seharusnya rakyat Indonesia memperoleh perlindungan Hukum terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Anak ialah anugerah yang dihadiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk di didik dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang di dalam dirinya sudah melekat harkat serta martabat, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa harus diminta. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan ;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlakuan pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum mendeskripsikan dengan jelas apa yang di maksud dengan pencabulan sehingga terkesan mencampuradukan pengertian pencabulan dengan perkmekosan atau persetubuhan. Dan di dalam rancangan KUHP XIV di tambakan kosa kata “persetubuhan” di samping pencabulan dan persetubuhan. Tindakan pencabul tidak menimbulkan kehamilan, lain halnya dengan persetubuhan yang dapat menimbulkan kehamilan.<sup>1</sup>

Perlakuan seksual yang ditimbulkan oleh adanya perubahan yang terjadi di dalam struktur masyarakat, di deskripsikan sebagai perbuatan cabul. Perbuatan cabul termasuk kedalam jenis tindak kejahatan yang memiliki pengaruh yang sangat terhadap korbanya, karena perbuatan tersebut sudah melanggar hak asasi manusia dan merusak martabat kemanusiaan, terkhusus merusak jiwa, akal, dan keturunan. Kasus kejahatan ini sering terjadi di Indonesia, dan korban dalam kejahatan ini objeknya ialah anak di bawah umur.

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.70.



Secara umum pencabulan dilakukan kepada korban yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan si pelaku. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dalam beberapa keadaan misalnya keadaan lingkungan dan kejiwaan sipelaku dapat menimbulkan keinginan seksual untuk menyalurkan keinginannya kepada korban yang memiliki jenis kelamin sama dengannya. Anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan ini acapkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban pencabulan, atau disisi lain korban anak mengalami ketakutan kepada pelaku yang mungkin mengancamnya untuk jangan melaporkan perbuatannya tersebut kepada keluarga korban dan orang lain.

Terkait dalam perlindungan hukum dan hak-hak sebagai anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlakukanlah peraturan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak harus di mulai sedini mungkin, agar suatu saat anak dapat berpartisipasi secara optimal untuk pembangunan bangsa dan Negara.

Di dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak mudah ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang di dalam keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB konvensi tentang hak-hak anak (*convention*

*on the Rights of the Child*), dan dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 34 telah ditekankan bahwa “Negara bertanggung jawab atas kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.<sup>2</sup>

Selanjutnya perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk ke dalam Pasal 28B Ayat (2), “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan terhadap anak pada lingkungan masyarakat bangsa merupakan tolak ukur kemajuan bangsa tersebut, oleh karenanya perlindungan dalam sebuah negara wajib diusahakan agar sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Keberlangsungan kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karenanya, perlu adanya jaminan hukum bagi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

<sup>3</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-3.

Pencabulan terhadap anak dibawah umur sesama jenis tersebut diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP berbunyi “ orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.<sup>4</sup> Dalam bunyi Pasal 292 KUHP mengenai unsur tindakan melanggar kesusilaan didalam ketentuan rumusan pidana Pasal diatas, tindakan pidana tersebut disyaratkan harus dilakukan oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama yang sering disebut *homoseksual* bagi penyuka sesama jenis laki-laki, dan *lesbianisme* bagi penyuka sesama jenis perempuan, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah perbuatan hubungan seksual yang sangat di luar batas tidak wajar.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku pencabulan tidak dijerat dengan Pasal-pasal yang di muat dalam KUHP, namun lebih khususnya lagi diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan *asas lex specialis derogate legi generali*, yang memiliki arti Undang-undang khusus ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP)

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2014, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.117.

Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya di batasi pada perbuatan-perbuatan lazim yang dilakukan oleh orang-orang *homoseksual* dengan cara melakukan *sexual intercourses* melalui anus atau dubur, namun juga melakukan perbuatan-perbuatan berupa *sexual intercourses* melalui mulut, memainkan alat kelamin dengan *oral erotismme* dan lainnya. Kemudian unsur berikutnya ialah ‘orang dewasa’ dan ‘anak di bawah umur dengan jenis kelamin yang sama’. Ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 292 KUHP itu telah dibentuk untuk melindungi anak-anak dibawah umur terhadap perbuatan-perbuatan orang dewasa yang memiliki kelaianan dalam kehidupan seksual mereka<sup>5</sup>

Kesimpulan dari Pasal di atas, jelas tindak pidana pencabulan tidak bisa dipandang sebelah mata sebab dampak yang akan ditimbulkan oleh kejahatan ini sangat besar. Sudah seharusnya di dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek psikologis dan aspek psikis dari korban sehingga akan menimbulkan putusan yang bisa memberikan keadilan bagi masyarakat dan juga korban. Dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan yang dilakukan pelaku pencabulan akan membuat jera pelaku pencabulan dan membuat takut para pedofil lainnya untuk melakukan tindak pidana pencabulan, karena mereka akan medapatkan hukuman yang cukup berat dan berakibat fatal bagi kehidupan mereka selanjutnya. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bisa juga terjadi di desa-desa terpencil. Sebab itu, tindakan pencabulan terhadap anak yang menjadi korbannya ialah salah satu permasalahan sosial yang

---

<sup>5</sup> P.A.F.Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar maju, Bandung, hlm.175

meresahkan lingkungan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Dalam hal ini selain peran penting dari penegak hukum juga di butuhkan peran penting orangtua yang mampu memberikan pengawasan, wawasan serta pendekatan terhadap anak mereka supaya apa yang di lakukan oleh anak sehari-hari, anal bisa berbagi cerita kepada orangtuanya sehingga orangtua bisa mengantisipasi dan mencegah serta membatasi pergaulan anak-anak mereka agar tidak terjadinya tindak pidana pencabulan kepada anak-anaknya.

Pada tanggal 12 April 2017 Pengadilan Negeri Pariaman menetapkan Putusan dalam perkara pencabulan sejenis terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa berinisial R. Kasus ini bermula pada tanggal 10 November 2016 sekiranya Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di sebuah salon di simpang sungai geringging kecamatan sungai geringging kabupaten Padang Pariaman paling tidak di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman.

Bahwa awalnya pada waktu di atas, saksi korban di ajak saksi Yuda untuk menemani saksi pangkas rambut di salon milik terdakwa. Saksi korban pergi bersama saksi Yuda menggunakan sepeda motor saksi Yuda, ketika saksi korban menunggu saksi yuda yang sedang pangkas rambut, saksi korban memilih menunggu di bangku yang disediakan untuk menunggu. Lalu saksi korban melihat terdakwa R sedang tidur, lalu saksi korban mendekati terdakwa R hingga menggelitik pinggang terdakwa dengan maksud untuk bercanda dengan terdakwa, kemudian terdakwa

terbangun dan duduk di samping saksi korban, lalu terdakwa R mengajak saksi korban berbicara dan menanyakan usia saksi korban, serta menanyakan apakah kemaluan saksi korban sudah ditumbuhi bulu atau belum sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, yang membuat saksi korban risih, kemudian mengelak dan menanyakan tindakan yang dilakukan terdakwa.

Atas tindakan terdakwa, terdakwa di laporkan ke pihak yang berwajib atas pelanggaran Pasal 82 ayat (1) sebagaimana dalam Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, yang menyatakan bahwa terdakwa R terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya”** dan dijatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000- , (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketetapan jika terdakwa tidak membayar, maka harus di ganti dengan kurungan penjara selama 3(tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul : **“ Penerapan Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur (Studi Perkara no.36/Pid.sus/2017/PN.Pnm)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak di bawah umur pada Putusan Nomor 36/Pid.sus/2017/PN.Pmn ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sejenis dengan korban anak di bawah umur pada Putusan no.36/pid.sus/2017/Pn.pmn ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui menganalisi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak di bawah umur pada Putuan No. 36/Pid.Sus/2017/PN.Pmn.
2. Untuk menganalisi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sejenis dengan korban anak di bawah umur pada Putusan no.36/pid.sus/2017/PN.pnm.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa suatu tindak pidana pencabulan.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder, dimana data sekunder ini diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, disebut dengan bahan hukum primer, yang berisikan :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ( KUHP )
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Pmn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, disebut bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum. Di sebut bahan hukum tersier

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara memperoleh informasi yang diperlukan tentang masalah yang diteliti melalui studi dokumenter, yakni putusan pengadilan Negeri Pariaman No36/Pid.sus/2017/PN.Pnm, yang merujuk kepada tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dari literature dan referensi yang berhubungan dan berkenaan dengan judul skripsi ini.

### 4. Analisi Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisi terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* di defenisikan dengan pidana dan hukum. *Baar*, di defenisikan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, di defenisikan dengan tindak, peristiwa yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>6</sup>

Selain dari pada *strafbaar feit*, di gunakan juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dibaca *delict*, dalam bahasa Prancis dibaca *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*, yang mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Leden Marpaung, "delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."<sup>7</sup>

Andi Hamzah, ahli hukum indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asasa-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.19

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu(Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.53.

dikenal dengan istilah *straf*. Kalimat hukuman adalah istilah umum yang digunakan dalam semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, dan pidana, disisi lain istilah pidana diartikan secara sempit memiliki penafsiran bahwa hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukuman pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi pada prinsipnya hanya penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya.

Pemidanaan merupakan proses atau tata cara untuk menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada orang yang sudah melakukan kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran (*wesdelict*).

## 2. Tujuan Pemidanaan

Pada umumnya ada tiga pokok pikiran tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yakni : guna memperbaiki pribadi si pelaku kejahatan, agar membuat pelaku kejahatan jera untuk melakukan kejahatan, serta membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, yaitu pelaku kejahatan yang dengan cara apapun sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan dibagi atas dua yaitu :

- 1) Guna menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan tindak kejahatan dengan cara menakut-nakuti orang banyak (*generals*

*preventive*) dan menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, supaya di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*)

- 2) Guna mendidik dan membenahi sikap pelaku kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga berguna di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Jenis Sanksi Pidana

Suatu hukum sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib, di sebut sebagai Sanksi Pidana. Sanksi pidana termasuk suatu jenis sanksi yang memiliki sifat nestapa, diancamkan dan dikenakan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu dan membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan guna merehabilitasi perilaku dari sipelaku kejahatan, namun tak jarang sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman kebebasan manusia itu sendiri.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah di tetapkan jenis-jenis pidana, yang mana dibedakan dalam dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Terdapat empat jenis pidana dalam Pidana pokok, dan tiga jenis Pidana dalam pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm.3

hukuman pokok, tapi dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Wirjono Prodjodikoro<sup>9</sup> berpendapat, “tujuan daripada hukuman mati selalu diarahkan kepada masyarakat agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.” Berhubungan dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan dimuka umum.

Penjatuhan pidana mati yang diberlakukan di Indonesia diatur dalam Penetapan No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak bisa diberi harapan lagi untuk perbaikan, baik perbaikan atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri sipelaku tindak pidana, apabila terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm, 175.

Perihal bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/digantung) telah ditiadakan, digantikan dengan cara penembakan oleh regu penembak sampai mati, pelaksanaanya telah ditetapkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) tahun 1964.

b) Pidana Penjara

P.A.F Lamintang, menyatakan bahwa : “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu hukuman yang berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang pelaku tindak pidana, dilakukan dengan cara menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan orang itu menaati semua aturan dan tata tertib yang diberlakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Diberlakukannya pembatasan ruang gerak tersebut, secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lainnya.

c) Pidana kurungan

Beberapa hal yang diancam pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan

pelanggaran. Niniek Suparmi<sup>10</sup> mengatakan pidana kurungan adalah “Bentuk- Bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

d) Pidana denda

Kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana, di defenisikan sebagai pidana denda.

e) Pidana tutupan. ( Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946 )

Berlainan dengan pidana penjara, Bambang Waluyo<sup>11</sup> berpendapat, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila :

1. Pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan
2. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

---

<sup>10</sup> Niniek Suparmi, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Terkecuali atas ketentuan yang diuraikan, jika cara melakukannya atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa telah tepat dijatuhi pidana penjara.

## 2) Pidana Tambahan

Pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, di defenisikan sebagai pidana tambahan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri terkecuali dalam hal-hal tertentu di dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini memiliki sifat fakulatif, yang artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikuti pidana pokok.

Beberapa jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut :

### a) Pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dicabut dalam suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak untuk menduduki jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
3. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,



pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anaknya sendiri;

5. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak untuk menjalankan mata pencaharian tertentu.

Pencabutan hak mulai diberlakukan pada hari putusan Hakim dapat dijalankan, yang mana Hakim tidak dapat berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu

b) Perampasan barang-barang tertentu.

Ketetapan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP, yaitu :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pembedaan karena kejahatannya yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disira.

c) Pengumuman putusan hakim.

Dalam pasal 43 KUHP ditentukan “Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara pelaksanaan perintah itu atas biaya terpidana.

Maksud dari putusan hakim ini, ialah sebagai unsur preventif, mencegah orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lainnya yakni memberitahukan kepada masyarakat banyak agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur agar terhindar dari tindak kejahatan (tindak pidana).

#### **4. Teori Pidanaan**

Teori hukuman berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat, merupakan reaksi yang dihasilkan dari perkembangan kejahatan itu sendiri, yang mempengaruhi aktivitas publik masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam bidang hukum pidana, terdapat beberapa teori pidanaan, yaitu hipotesis disipliner yang menciptakan kehidupan pribadi, hipotesis tersebut merupakan tanggapan atas perkembangan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya, yang merupakan ciri dari praktik masyarakat sosial.

- a. Teori *Retributif*. Teori ini memandang pidanaan atau punishment sebagai syarat mutlak adanya pembalasan terhadap pelaku. Teori tersebut memiliki dua aspek, pertama aspek subjektif, terutama pembalasan langsung terhadap kesalahan pencipta, kedua aspek

objektif, yaitu pembalasan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung dari individu yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>12</sup>

- b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan). Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dikelompokkan menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*).

*“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”*

Tujuan pemidanaan ialah penertiban umum dimaksudkan untuk menyarankan kewaspadaan kepada masyarakat agar tidak berbuat kesalahan, sedangkan untuk antisipasi khusus diusulkan agar hukuman paksa memberikan penghindaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kegiatannya.

- c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan). *Treatment* sebagai perlakuan sebagai sasaran hukuman diekspresikan oleh tren positif, dan mereka percaya bahwa hukuman sangat cocok untuk pelakunya, bukan perilakunya. Namun, hukuman yang diartikan ini adalah untuk mengobati dan memulihkan orang yang telah melakukan kejahatan, bukan hukuman. Pendapat tren positif ini didasarkan pada alasan mengapa pelaku adalah pasien, sehingga mereka membutuhkan perawatan dan perbaikan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 41.

<sup>13</sup>Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

- d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat). Teori ini dikembangkan dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pendapat ini telah disetujui dan dipakai oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology*.<sup>14</sup>

Pada umumnya teori pidana dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori, yaitu:

- a. Teori *Absolut* atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*). Berdasarkan teori ini pidana diberikan seolah-olah karena individu telah melakukan tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran pidana tidak bertujuan untuk praktis, misalnya memperbaiki penjahat namun pidana merupakan tuntutan mutlak, tidak hanya sesuatu yang ditetapkan tetapi menjadi keharusan, hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).
- b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*). Teori relatif atau teori tujuan, Premis dari teori terkait atau teori tujuan adalah bahwa kejahatan merupakan alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dari teori absolut, dan alasannya tujuan dari tindak pidana adalah untuk memperbaiki sikap psikologis atau menyadari bahwa pelaku tidak lagi berbahaya, dan diperlukan proses pengembangan sikap psikologis.

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 70.

- c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*). Teori kombinasi atau teori modern menerangkan bahwa tujuan pemidanaan bersifat jamak dikarenakan menyatukan prinsip relatif (target) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Hipotesis ini mengandung semacam anti-kepribadian, karena disiplin dianggap sebagai penelitian etis yang didasarkan pada kegiatan yang salah.

## **B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terkadang disebut juga sebagai *delict*. KUHP belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda memiliki dua unsur pembentuk kata yakni *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda memiliki artian “sebagian dan kenyataan”, sedangkan *strafbaar* merujuk kepada “dapat dihukum”, maka secara harfiah kata *strafbaarfeit* memiliki artian “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat, oleh sebab itu kelak kita akan tahu bahwa yang dapat dihukum yaitu manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.

Menurut pakar hukum, masih terdapat perbedaan mengenai *strafbaarfeit*, antara lain :

- 1) Simons, berpendapat bahwa “*strafbaarfeit* adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

- 2) Utrech menerjemahkan “*straaftbaarfeit* sebagai suatu peristiwa hukum yang sering disebut delik. Utrech berpendapat bahwa tidak semua unsur-unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak suatu peristiwa pidana. Yaitu suatu kalakuan manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.”
- 3) Wirjono Projodikoro merumuskan defenisi pendek, yakni “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai pidana.”

Perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah mempunyai unsur-unsur tindak pidana. Pertanyaan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang harus disebut sebagai unsur tindak pidana memiliki arti penting di dalam hukum acara pidana yakni guna syarat penuntutan dan yang disangkut pautkan dengan itu, maka pengertian tindak pidana harus dianggap sebagai perbuatan sebagaimana yang harus dituduhkan dan dibuktikan.

Dalam kita mengelompokan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, perlu diperhatikan apakah perbuatan tersebut telah melanggar Undang-undang atau belum. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dikelompokan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan juga unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan ataupun ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*) dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2) Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP<sup>15</sup>

Sedangkan unsur objektif ialah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan

---

<sup>15</sup> Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.46

dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalkan keadaannya sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus, komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian di atas, dalam merumuskan suatu tindak pidana yang terpenting ialah apakah perbuatan sipelaku terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk Undang-undang tidak menyatakannya dalam suatu unsur tindak pidana, namun unsur tersebut bertujuan untuk mengelompokkan bahwa perbuatannya tersebut benar tergolong ke dalam suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang mana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu tindak pidana atau bukan merupakan suatu tindak pidana.

## **2. Tindak Pidana Kesusilaan**

Tindakan yang bersinggungan langsung dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, di defenisikan sebagai kesusilaan. Maka dapatlah disimpulkan, pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang mana perbuatan tersebut menyangkut



tingkah laku yang ada dalam diri setiap manusia serta telah diatur dalam perundang-undangan.

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan, pertama menurut pasal 281 merupakan syarat esensial terwujudnya suatu kejahatan, yaitu :

1. suatu unsur subjektif yang berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, suatu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil
2. suatu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan
3. suatu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni di muka umum.

Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur berikut :

1) Unsur subjektif (Unsur kesengajaan)

Unsur kesengajaan yang ditempatkan ke dalam permulaan sebuah rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum.

2) Unsur objektif (Perbuatan melanggar kesusilaan)

Suatu tindakan atau perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan dimasyarakat, disebut sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan abstrak ini merupakan suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang wujud konkret dan isinya ada sekian banyak

jumlahnya, tiak terbatas, serta wujud perbuatannya mudah diketahui saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya : bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebainya yang dilakukannya dimuka umum.

### **3. Tindak Pidana Pencabulan**

Kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi dimasyarakat, di defenisikan sebagai tindak pidana pencabulan. Tingginya jumlah kasus pencabulan yang marak di tengah-tengah kehidupan masyarakat menimbulkan ketidaknyamanan di dalam lingkungan masyarakat. Bahkan tindak pidana ini juga sering dilakukan oleh orang-orang yang dekat korban. KUHP mengatur tindak pidana ini dijatuhi dengan hukuman penjara paling lama lima tahun. Tapi pada kenyataannya para pelaku sering mendapat vonis ringan oleh hakim sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cabul memuat arti : “keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

Pasal 289 KUHP mendefenisikan pencabulan ialah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain : korban pencabulan tidak harus seorang wanita tanpa kualifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :

- a) Wanita belum dewasa yang masih perawan.
- b) Wanita dewasa yang masih perawan.
- c) Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
- d) Wanita yang belum bersuami.
- e) Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :<sup>16</sup>

- a) *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
- b) *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
- c) *Fonding*, mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak
- d) *Fellatio*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hlm.264.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para para ahli membuat penafsiran berbeda tentang kejahatan pencabulan, beberapa diantaranya :

1. Soetandyo Wignjosoebroto, berpendapat “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.
2. Ahmad Kamil, menyatakan “suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku”.
3. R. Sughandi mengatakan tentang pencabulan ialah “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.<sup>17</sup>

Pencabulan termasuk kedalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya ialah pemerkosaan dan perzinaan. Pengertian dari pemerkosaan secara umum ialah jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut namun persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari pemerkosaan terdapat tersebut tertuang dalam Pasal 285 KUHP. Selain pemerkosaan, zina juga termasuk kedalam golongan

---

<sup>17</sup> Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.93.

dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>18</sup> zina di defenisikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terkait perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sanksi pidana dari pezinaan itu tertuang dalam Pasal 284 KUHP.

Defenisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan pengertian pencabulan dengan pemerkosaan ataupun persetubuhan.

## **C. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan**

Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius), di sebut sebagai Putusan.

### **2. Jenis Putusan**

Berdasarkan amar putusan, maka isi/jenis putusan pengadilan :

- a) Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan,

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.42.

majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

- b) Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*)

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

- c) Putusan pengadilan yang berupa Iepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat

dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

#### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan unsur dasar atau pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim mesti fokus pada setiap bagian-bagian penting yang ada pada persidangan. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor dimana seseorang dapat dipidana, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Jika hal ini tercapai, maka hakim akan meninjau bagian-bagian yang dapat mengurangi dan membebani putusan di kemudian hari. Pertimbangan hakim ini dinilai dari aspek hukum dan aspek non hukum, yang kesemuanya harus dicantumkan dengan putusan. Aspek hukum seperti kejahatan tempat tinggal yang berulang adalah kejahatan yang direncanakan. Sementara itu, sikap terdakwa dalam persidangan dan faktor-faktor non hukum lainnya serta alasan-alasan yang meringankan terhadap terdakwa.

Setelah hakim melaksanakan tata cara dan acara KUHAP, maka putusan yang dibuat oleh hakim karena tugasnya pada umumnya meliputi pemidanaan atau bebas atau tidaknya semua proses persidangan dalam perkara menurut cara penilaian yang telah ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>19</sup> Pasal 183 KUHAP yang

---

<sup>19</sup>Jonaedi Effendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 81.

menyatakan bahwa ‘’Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya’’.

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Hakim harus mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tidak boleh lebih rendah dari hukuman minimum, juga tidak boleh menetapkan lebih tinggi dari hukuman maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Ada beberapa teori yang tersedia untuk hakim. Menurut Mackenzie, ada sebagian teori ataupun sebagian pendekatan yang bisa di pergunakan oleh hakim ketika menetapkan putusan dalam mempertimbangkan suatu perkara, yaitu terdiri atas :

- a. Teori Keseimbangan, arti dari teori ini yaitu keseimbangan antara keyakinan-keyakinan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan kepentingan para pihak bersangkutan atau yang berhubungan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, putusan hakim adalah putusan yang ditetapkan dengan kewenangan pejabat pemerintah atau hakim. Sebagai semacam diskresi, dalam menentukan putusan hakim, sesuaikan dengan kondisi pidana yang dianggap wajar oleh masing-masing pelaku. Untuk perkara pidana atau perdata, hakim akan mengikuti keadaan



para pihak, yaitu litigasi, perkara perdata atau pidana Penggugat dan Tergugat di dalamnya.

- c. Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak teori ilmiah ini adalah meyakini bahwa proses identifikasi pelaku kejahatan harus sangat waspada dan sistematis, terutama untuk putusan-putusan sebelumnya, guna menjaga konsistensi putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, yang diartikan secara teoritis untuk teori tersebut adalah pengalaman hakim, yang bisa pada suatu saat menolongnya mengatasi atau memutuskan perkara yang dihadapinya dalam kehidupan.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, teori tersebut didasarkan pada landasan filosofis yang mengakar, mempertimbangkan segala arah yang berkaitan dengan pokok sengketa, kemudian menggunakan pokok sengketa sebagai dasar hukum pengambilan keputusan untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang penting. motif pengambilan keputusan yang jelas, penegakan hukum yang baik, dan keadilan untuk siapapun yang berpekar.
- f. Teori Kebijakan, Salah satu aspek dari teori ini ialah untuk menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, melatih, dan melindungi terdakwa, sehingga suatu saat ia akan menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mengambil keputusan secara adil dan

harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan keterangan yang diberikan Van Apeldoorn, hakim itu seharusnya :

- a) Menyesuaikan undang-undang dengan aspek-aspek konkrit, kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b) Menambah undang-undang bila diperlukan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn**

Dalam pembahasan tindak pidana yang memiliki muatan tentang tindak pidana pencabulan dengan korban anak dibawah umur, penulis memilih putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn. Berdasarkan Purusan tersebut akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

##### **1. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa R (laki-laki), lahir di Medan pada tanggal 25 Jni 1993, berusia 23 Tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Simpang Sungai Geringging, Korong Sungai Limau, Kec. Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, pekerjaan Swasta.

##### **2. Kronologi Kasus**

Berumula dari terdakwa R yang pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 jam 9 malam di sebuah salon Simpang Sungai Geringging Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada saksi korban yaitu

membujuk saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, yang pada saat itu saksi korban menemani saksi Yuda untuk merapikan rambut di salon terdakwa. Saksi korban datang bersama saksi Yuda menggunakan sepeda motor saksi Yuda, ketika saksi korban menunggu saksi Yuda yang sedang merapikan rambut, saksi korban menunggu di sebuah kursi yang telah disediakan untuk menunggu. Kemudian secara tidak sengaja dan bermaksud untuk bercanda saksi korban menggelitik pinggang terdakwa hingga terdakwa bangun dan duduk di samping saksi korban.

Kemudian terdakwa R mengajak saksi korban berbincang dan menanyakan hal-hal yang tidak pantas untuk ditanyakan kepada saksi korban pada saat itu, yang mana terdakwa menanyakan hal-hal yang sekiranya sudah melampaui batas dan melecehkan saksi korban. Tidak berakhir disitu, terdakwa menawarkan saksi korban untuk dimaskerkan pada area wajah oleh terdakwa secara gratis, saksi korban tidak menolak dan mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban keruangan untuk dipasangkan masker. Di dalam ruangan tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring dan tidak melakukan pergerakan hingga masker pada wajah saksi korban mongering. Tidak lama setelah itu terdakwa R tiba-tiba memegang area sensitive saksi korban, dan menurunkan celana saksi korban hingga setengah paha yang membuat saksi korban kaget dan menanyakan perbuatan terdakwa yang sudah melewati batas dan melecehkan saksi korban dengan perbuatan terdakwa.

### 3. Analisis Kasus

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan surat dakwaan bersifat alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) sebagaimana Pasal 76E UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 290 ayat (3) KUHP, karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis memilih salah satu dari dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk itu Majelis memilih dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 82 ayat (1) sebagaimana dalam Pasal 76E UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak dibawah Umur dalam Putusan N0. 36/Pid.sus/2017/Pn/Pmn.**

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk memastikan kalau terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan uraian Pasal diatas, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti yang sah di dalam perkara ini ialah alat bukti yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Dihubungkan juga dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Disitu akan diperoleh fakta hukum yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis beranggapan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan satu sama lain.

Dalam hal ini, hakim melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolute, namun mendasarkan pada teori pemidanaan relative yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Atas dasar itu hakim kemudian memutuskan perkara tersebut selama 5 (tahun) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( Delapan Ratus Juta Rupiah)

Dalam mengadili pelaku tindak pidana Hakim harus melalui proses penyajian keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses pengadilan hukum. Dengan begitu, putusan pengadilan dituntut untuk memahami teori keadilan, yakni keadilan menurut kehendak Undang-Undang yang harus dijalankan. Dalam memutus perkara pidana

dalam putusan No.36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn. Hakim memiliki 2 (dua) bentuk pertimbangan, yaitu :

### 1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, disebut dengan Pertimbangan yuridis. Adapun dasar pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn, Terdakwa R di dakwa dengan Dakwaan alternatif yang kesatu dari penuntut umum telah terpenuhi bahwa sudah dinyatakan secara sah bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan.

#### b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut, Menyatakan bahwa terdakwa R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan cabul Dengannya”**, Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus



diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyertakan alat bukti berupa, 1 (satu) buah dipan tempat aluminium warna hitam, 1 (satu) buah kasur busa kuning coklat, 1 (satu) bungkus sisa krim untuk krimbat yang sudah terpakai berwarna pink dengan merk blessing creambat strawberry, Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Alat Bukti

Beberapa alat bukti dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn, yaitu :

1) Keterangan Saksi

Dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn, untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Korban telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum

a) Saksi Korban

Bahwa saksi korban tahu kenapa dihadirkan ke persidangan, dan saksi korban membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 10 Novemeber 2016. Saksi menjelaskan bahwa saksi korban pergi ke

tempat terdakwa berdua dengan saksi yuda kemudian saksi korban menjelaskan kronologi terjadinya tindak pidana yang di lakukan terdakwa R kepada saksi korban didepan persidangan.

b) Saksi Endang Sri Wahyuni

Bahwa saksi tahu kenapa dihadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara terdakwa, bahwa dalam perkara ini terdakwa sudah mencabuli anak saksi, dan saksi mengetahui informasi tersebut dari tukang gado-gado kemudian menanyakan kejadian tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban membenarkan kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi.

c) Saksi Yuda Prananda

Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini dari cerita saksi korban yang menemani saksi memotong rambut di salon terdakwa dan saksi mengetahui kejadian perkara ini 5 bulan sebelum di panggil ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara terdakwa dan saksi mengaku mengetahui apa saja perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban pada saat itu.

d) Saksi Kaminar

Bahwa saksi mengatakan pernah diperiksa oleh polisi sebelum di hadirkan ke persidangan dan keterangan yang

diberikan saksi sudah benar, dan saksi mengatakan bahwa berita kejadian tersebut saksi dapat dari cerita orang, dan mengetahui bahwa saksi korban masih berusia 14 tahun dan saksi korban merupakan anak buah saksi yang sudah bekerja di bengkel milik saksi sudah 2 bulan, dan saksi tahu bahwa saksi korban tidak pernah menyimpan rahasia dan menceritakan kejadian tersebut ke semua orang.

## 2) Surat

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan bukti surat berupa :

- a) Fotocopy kutipan akte kelahiran Nomor : 652/T/2002/2003 An. Saksi korban yang membuktikan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 12 mei 2002 yang saat terjadinya perkara tersebut saksi korban masih berusia 14 Tahun.
- b) Kartu Keluarga An. HERINALDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman yang menerangkan bahwa saksi korban lahir di Sungai Limau pada tanggal 12 Mei 2002.

### 3)Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan seksual terhadap anak di bawah umur sesame jenis, dan terdakwa mengakui bahwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban adalah terdakwa mengulum batang kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 November tahun 2016 jam 09.00 bertempat di salon terdakwa, dan kemudian terdakwa mengakui kesalahan dan menceritakan kronologi perbuatan terdakwa di depan persidangan

#### d. Barang Bukti

Pada putusan Nomor 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, dinyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dipan tempat aluminium warna hitam; 1 (satu) buah kasur busa kuning coklat; 1 (satu) bungkus sisa krim untuk krimbat yang sudah terpakai bewarna pink.

## **2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan Non Yuridis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

#### a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa di latar belakang pada setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Di dalam Perkara No. 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, terdakwa melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Perbuatan Cabul Denganya“

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dalam perkara No.36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, membuat korban merasa malu dan merusak psikis korban.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Di dalam perkara No. 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani (tidak gila) saat melakukan tindak pidana, sehingga dalam persidangan didalam persidangan terdakwa sebagai orang yang cakap hukum dan mengerti akibat perbuatan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

d. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

Adapun pokok yang memberatkan pidana tersebut dalam perkara No. 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn, yaitu :

1) Sifat dari perbuatan terdakwa

Selain itu hal-hal yang meringankan pidana tersebut dalam putusan no. 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn yang terdiri dari :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa berlaku santun dipersidangan
- c. Terdakwa terbilang muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri

- d. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri

### **3. Analisis Penulis**

Berdasarkan Putusan persidangan sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut. Berdasarkan dari pertimbangan hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan sebaik mungkin dan telah disesuaikan dengan perundang-undangan yang sudah di atur.

Jaksa menggunakan dakwaan alternatif, yang kesatu, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) sebagaimana dalam Pasal 76E UURI NO. 35 tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana penjara dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP. Ketiga, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP. Majelis memilih sala satu dari dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dalam Pasal 76E UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal-Pasal yang di dakwakan penyidik, telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan kedalam putusan perkara No.36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam Pasal 82 UURI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat dakwaan telah sesuai rumusannya dengan hasil pemeriksaan penyidik untuk diajukan ke dalam persidangan. Pasal-Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa R telah di sesuaikan dengan tuntutan Penuntut Umum serta fakta-fakta yang di temui dipersidangan menyatakan terdakwa melanggar dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan pada bagian non yuridis yakni dengan terbuktinya unsur dengan sengaja dilakukannya tindak pidana tersebut, mendapatkan bukti sebagai berikut, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk, telah mengetahui bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukannya terbukti salah.

Tujuan pembedaan tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi untuk membuat dampak hambatan, mendorong, dan mengajar dalam mengatasi kesalahan, Majelis Hakim harus fokus pada standar proporsionalitas atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dipersalahkan kepada yang terdakwa, memenuhi tujuan pembedaan yang seharusnya bersifat korektif, preventif, edukatif, seperti melihat sifat terdakwa yang baik dan jahat.

Berdasarkan dari teori-teori pembuktian maka disebutkan beberapa macam teori pembuktian yaitu:

- a. Pertimbangan bersifat yuridis dengan fakta-fakta di persidangan minimal 2 alat bukti sehingga unsur-unsur Pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

- b. Pertimbangan bersifat non yuridis yaitu sebelum hakim memberikan putusan, maka dilakukan pertimbangan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Di dalam perkara No. 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, penerapan hukum pidana materil sudah memiliki kesamaan dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku. Mulai dari penyusunan surat dakwaan, diajukannya untuk diadili berdasarkan hasil penyidikan. Tuntutan JPU yang juga sudah di sesuaikan dengan pasal-pasal yang dituduhkan kepada terdakwa R serta fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Selain itu, Hakim juga menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam perkara No. 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, pertimbangan hakim telah memenuhi tiga alat bukti yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk untuk kenyamanan hakim. Ditetapkan bahwa terdakwa R adalah pelaku dari perbuatan cabul. Beberapa pertimbangan hukum mengenai ringan beratnya suatu kejahatan (*strafmaat*), pendapat penulis itu tidak bisa dijadikan sebagai peringanan bagi terdakwa, di antaranya bersikap sopan di pengadilan dan jujur dalam persidangan sebab apa yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan ialah sebagai kewajiban bagi terdakwa yang bersalah. Dan hal-hal yang memberatkan, yaitu sikap perilaku terdakwa, sifat perilaku terdakwa tidak hanya melanggar hukum, namun juga melanggar norma-norma, etika,

agama, dan norma-norma lainnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya hakim Pengadilan Negeri memvonisnya 5 tahun penjara serta denda Rp. 800.000.000,00,-. Jika denda tidak dapat dibayarkan, maka akan dipenjara selama 3 bulan sebagai gantinya.

## **B. Saran**

1. Di dalam menyusun sebuah dakwaan jaksa penuntut umum harus selalu teliti dan berhati-hati, hal ini yang menjadi landasan penilaian hakim di persidangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalamnya ialah maksud serta tujuan terdakwa di dalam melakukan tindak pidana. Niat terdakwa tidak hanya berdasarkan pengakuan terdakwa, tetapi juga dapat dilihat dari maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
2. Bagian yang memudahkan terdakwa seperti sopan dipersidangan, jujur atas kejahatab yang di perbuat dan menyesalinya tidaklah harus di pertimbangkan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara, sebab itu tidak menjamin apabila terdakwa benar-benar mempunyai perilaku dan pribadi yang elok.
3. Dalam menjatuhkan suatu perkara Hakim juga harus teliti, termasuk dalam melihat sumber Undang-Undang yang terkait. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana denda yang dialternatifkan dengan pidana kurungan, sedangkan didalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 apabila denda tidak dibayarkan, akan digantikan dengan pelatihan kerja tidak digantikan dengan pidana kurungan. Kasus ini menggambarkan bahwa hakim di dalam proses persidangan selalu mengedepankan sanksi pidana yang bertentangan dengan asas *the last resort*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asasa-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu(Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Jonaedi Effendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Depok.
- Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ninie Suparmi, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar maju, Bandung.
- Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

-----, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

## KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah, serta memudahkan atas segala urusan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Shalawat serta salam atas junjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. **Kenlara Milya Sageni.** Terimakasih diriku, udah mau bertahan sampai detik ini, ngelewat pahit manisnya kehidupan orang dewasa, galaunya dunia perkuliahan, sampai akhirnya kamu bisa menyelesaikan studimu dengan baik. Tetap senyum walaupun keadaanmu ga baik-baik aja, peluk cium untuk diriku sendiri.
2. **Ayah tercinta,** terimakasih buat segala halnya Ayah. Meski raga Ayah tak tampak lagi, lalu hanya beberapa kisah yang keken ingat waktu bersama ayah, namun keken yakin setiap langkah dan usaha yang keken lakukan, selalu ada ayah di samping keken. Sudah 19 tahun berlalu yah, Miss you so Much.
3. **Mama tercinta.** Terimakasih buat mama, buat semua dukungan yang mama kasih, dari keken kecil sampai keken menyelesaikan jenjang pendidikan keken satu persatu, semua hal itu ga bakal bisa terbalaskan dengan apapun pencapaian yang keken dapat hari kemaren, hari ini, dan hari esok. Dari doa, cinta, kasih sayang, motivasi dan semua hal baik yang mama kasih buat keken.
4. **Nenek.** Terimakasih untuk nenek yang selalu peluk dan cium keken kalo mau pergi kuliah, selalu ngingetin hal-hal baik buat keken, selalu menjadi penenang kalo lagi badmood karna beberapa masalah, selalu ngingetin buat ga makan sembarang, buat jaga kesehatan selama ga dirumah. Terimakasih neek,, kadang keken masih sering ngerasa peluk cium nenek tiap mau balik ke padang, ilove you so much neek, and I miss you. Al-fatihah.
5. Uni **Bias Yulisa Geni, S.Kom.,M.kom,** makasiih buat semua perhatian kecil sampai perhatian gede yang seringkali keken gasadar, makasih buat semua moment yang udah kita lewatin bareng-bareng dari kecil, makasih untuk semua hal yang ga bisa keken ketik disini. Abang **Leon Agusta Graha,** terimakasih udaah menjadi abang yang baik buat keken dan selalu pasang badan kalo keken kenapa-napa, I love you cinta kedua. May happiness and Succes always embrace us.
6. **Ricko Riswandi,** aku menandai kamu disini karena aku ingin kamu membacanya. Aku sangat beruntung bertemu kamu, mengenal kamu. Kamu adalah satu hadiah terbaik yang pernah aku terima. Terima kasih atas segala candaan dan dukungan yang kamu kasih. Terima kasih untuk selalu ada sama aku saat aku butuh dan gak pernah bosan dengerin semua pembicaraan, keluh kesah, dan cerita aku yang gak masuk akal dalam hidup ini. Makasi udah jadi sosok pelengkap dalam setiap perjalanan aku, makasih udah jadi sahabat dan pendengar yang baik dalam 2 tahun

terakhir. Makasih banyak2 buat semua keluh kesah yang kita bagi. Dan terimakasih terakhir untuk tetap ada di samping aku sampe sekarang.

7. Terimakasih untuk keluarga besar di Sungai Limau, Pasar Usang, Padang atas semua doa dan dukungannya.
8. Sahabat-sahabat yang kusayangi, **Aulia Rachman, Ahsan Arief, Andre Santiago, Alfandi, Balqis Rahma Putri, Bunga Meizia Trivani, Fhicsanby, Hanna Kartiza, Intan Meizelinda, Irfan Bagas, Melsa Trisia, Nur Asma Zaila, Prima Nanda, Shania Carrisa, Titi Nurhayati, Wan Sarah Okta Yolanda, Yolla Mulyani, dan Ziadh Raihan**, Terimakasih atas semua dukungan kalian selama ini, kata-kata semangat yang kadang bikin nampar, terimakasih sudah mau direpotkan sama seorang Kenlara, I love you 3000 for all of us.
9. Untuk dua manusia yang kutemui di masa kuliah **Hatsiyah Monita, Tyreska Aulia**, I just wanna say THANKYOU SO MUCH, tanpa kalian kehidupan kampusku hambar, makasi buat selalu ingetin kalo aku tu bisa kalo ga malas, makasih sudah buat semua moment senang-sedih yang kita bertiga jalani selama kuliah, males bareng, rajin bareng, semua hal apapun itu. Terimakasih buat Tica yang selalu sabar dan ingin di bebani oleh seorang kenlara, terimakasih buat teye yang selalu sedia jadiin kostan nya buat keken tidur siang, I miss that moment girl, really!!!
10. Teruntuk circle manjaku, **Mutia Sandella, Muhaaddhii, Ahmad Firdaus, Suci Hanna Pertiwi**, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan masa kuliah kenlara, nemenin keken bolak balik dari kampus 2 ke kampus 1, makasih banyak2 buat kalian semua yang sudah ingin dan mau dan ga pernah nolak buat keken bebani, semoga kita semua sukses kedepannya, habis lepas dari kampus jangan lupa sering2 ajakin kenlara makan dimsum yaa!! Imperial tanpa kalian itu rasanya Hampa.

Akhir kata, terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam perjalanan dan kesuksesan terselesainya penulisan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Kenlara Milya Sageni